BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik telah dialokasikan bantuan keuangan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran dan ketepatan sasaran terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan tersebut perlu dilakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan partai politik dengan membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan c. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
 - d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 - 5. **Undang-Undang** Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang telah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran APBD. dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Keuangan Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. meneliti dan memeriksa keabsahan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik yang diajukan oleh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati

Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Raktyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : Nomor :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : Nomor :

				Tahun					
	Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan								
	_								
				nistrasi bantuan	-	_	k tahun	•••••	•••••
yar	yang diajukan oleh DPD/ DPC								
	D1	1 1	1 7.7-	:C1:: 17-1	1	-: D	17	1 1	:
n a1				erifikasi Kelengka obve Portoi	_		_		
		-		ahwa Partai lapatkan bantu					
_	•			asil perolehan	_			_	
-	_	_		iten Kudus pa		_		_	
			_	sah X Rp					
	, ed. 1, ed. 1					···			•
	Demik	ian Be	erita	Acara Hasil	Verifikasi K	elengkapa	n Adminis	strasi Bantı	ıan
Keı	uangan kep	ada Part	tai	•••••	ini, di	buat unt	uk dapat	dipergunak	an
sel	oagaimana	a mestir	nya.				_		
				TIM	VERIFIKASI				
	KELE	NGKAPA	N ADI	MINISTRASI BAN	TUAN KEUANG	AN KEPA	DA PARTAI	POLITIK	
				TINGKAT K	ABUPATEN KU	DUS			
4	Vonala V	onton I	Zooot	uon Dongeo	Vatua	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
1.	dan Polit		xesat	uan Bangsa	Ketua	(•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)
	uan Pont	IK							
2.	Kepala Se	eksi Pol	litik d	lan	Sekretaris	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)
	Kewaspa	daan Na	asion	al pada Kantor					
	Kesatuar	n Bangs	a dar	n Politik					
3.	Ketua Ko	misi Pe	milih	an Umum	Anggota	()
J .	Kabupate			an oman	Miggota	(••••••	••••••	•••)
	-								
4.	Kepala S		_	00	Anggota	(•••••	•••••)
				sial Budaya					
	-		_	aan Pendapatai	1,				
	Keuanga	n dan A	iset D	aerah					
5.	Inspektu	r Pemb	antu	Wilayah I	Anggota	()
	pada Ins	pektora	t Dae	erah					
6.	Kenala B	agian U	Inkn	n Sekretariat	Anggota	()
U.	Daerah	agiaii II	iukul	n ockicialiai	miggota	(•••••	•••••	··· J
	Dacian								

BUPATI KUDUS,

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

:

K :No.JabatanParaf1.SEKDA2 ASISTEN SEKDA3.KEPALA DINAS/BADAN4.KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANGS.BAGF HUKUM/LAINNYA kebenarannya i n i m u 1 a i b e r 1 a k u p a d a t a n g g a 1 d i

> t e

t a p k a n

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal

> > BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Raktyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : Nomor :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

lelah diteliti atas kebenarannya :No.JabatanParaf1.SEKDA2 ASISTEN SEKDA3.KEPALA DINAS/BADAN4.KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG5.BAG. HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : Nomor :

			_
Adı Bu ver	Pada hari inilan lan	ni Politik yang tanggal euangan pa	Tim Verifikasi Kelengkapan g dibentuk berdasarkan Keputusan , telah melaksanakan rtai politik tahun
pei yai ku	Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapa itik, tim menyatakan bahwa Partai rsyaratan untuk mendapatkan bantuar ng didasarkan pada hasil perolehan su rsi di DPRD Kabupaten Kudus pada panyak suara sah X Rp	n keuangan ıara pada p a Pemilihan	telah memenuhi Pemerintah Kabupaten Kudus artai politik yang mendapatkan Umum Tahun
	Demikian Berita Acara Hasil V uangan kepada Partai pagaimana mestinya.		9 -
	TIM VE KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTU TINGKAT KAE		
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	()
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	()
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	()
4.	Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	()
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	Anggota	()
6.	Kepala Bagian Hukum/Lainnya BaGian Hukum/BaDanas.KEPALA BaGian Hukum/BaDanas.KEPALA BaGian/BaDanas.BaGian/BaDanas.BaGian/BaDanas.BaGian/BaDanas.BaGian/BiDanas.BaG.BaG.BaG.Bag.Bag.Bag.Bag.Bag.Bag.Bag.Bag.Bag.Bag		() BUPATI KUDUS,